

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul dan mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti setubuh atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.²

Menurut Hukum Islam, “nikah” yaitu melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.³

Firman Allah dalam Al-Qur’an yaitu Surat an-Nisa ayat 21 menyatakan bahwa :

“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

² Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 272.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 8.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dan firman Allah dalam Surat an-Nisa, maka perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan perjanjian yang dimaksudkan di sini merupakan perjanjian suci yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam membentuk rumah tangga dan keluarga dimana antara keduanya dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, bukan perjanjian-perjanjian biasa seperti perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, tukar-menukar dan semacamnya, melainkan suatu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan gholidhan*).

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :⁴

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

⁴ Ibid, hal 10.

b. Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan dalam Hukum Adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan menurut Hukum Adat berarti bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut hubungan dengan keluarga atau kerabat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

Hal ini berarti bahwa pihak keluarga memiliki peranan yang besar dalam urusan perkawinan walaupun secara pribadi hanya pihak suami istri yang menjalaninya. Ikut sertanya kerabat dan keluarga kedua pihak tersebut adalah bertujuan untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa aturan hukum ini masing-masing memberikan pengertian yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula mengenai perkawinan.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1988, hal 55.

Pengertian perkawinan yang diberikan oleh ketiga aturan hukum tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan-perbedaan yang prinsipal sehingga munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai unifikasi dari segala peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan.

Sebagai unifikasi hukum yang mengatur tentang perkawinan, Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi perkawinan dengan jelas dan tegas. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir dan bathin sebagaimana disebutkan dalam pengertian tersebut di atas dimaksudkan bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya dibutuhkan adanya ikatan lahir (jasmani), tetapi ikatan bathin (rohani) juga mempunyai peranan penting. Hal ini berarti bahwa kedua unsur ikatan tersebut harus ada dalam perkawinan. Adanya kedua ikatan lahir dan bathin ini akan menjadi suatu pondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dimaksudkan bahwa perkawinan itu diharapkan dapat berlangsung seumur hidup atau berlangsung untuk selamanya.

Selain itu disebutkan pula bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini karena negara kita berdasar pada Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa

sebagai asas pertama dalam Pancasila.

2. Syarat Sah Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Didalam Hukum Islam, ada 6 (enam) syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melakukan perkawinan, yaitu :

1. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
2. Dewasa, yaitu telah akil baligh.
3. Kesamaan agama Islam.
4. Tidak dalam hubungan nasab, yaitu hubungan keluarga dekat baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.
5. Tidak ada hubungan rodhoah, yaitu antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak dalam satu sepersusuan.
6. Tidak semenda, yaitu antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara anak dengan bapak/ibu tiri, antara bapak/ibu dengan menantu, dan sebagainya.

Jika syarat perkawinan sebagaimana disebutkan di atas telah terpenuhi, maka sebelum melakukan perkawinan ada rukun perkawinan yang harus pula dipenuhi. Yang dimaksud dengan rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi saat perkawinan dilangsungkan⁶. Adapun rukun perkawinan tersebut antara lain :

⁶ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 87.

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita
2. Adanya wali dari mempelai wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya ijab dan kabul

Setelah syarat dan rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan pun dapat dilaksanakan. Untuk itu, pelaksanaan perkawinan sebagai sahnya perkawinan menurut Hukum Islam dimulai dengan akad nikah yang dilakukan dengan Ijab dan Kabul yaitu diucapkannya Ijab dari wali pihak wanita dan Kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Seorang wali nikah dari pihak wanita dan saksi dalam akad nikah tentunya harus memiliki syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan karena syarat-syarat tersebut sangat mempengaruhi keabsahan dari perkawinan. Untuk itu syarat-syarat yang harus ada pada seorang wali nikah adalah harus orang yang beragama Islam, sudah dewasa (baligh), berakal sehat, dan berlaku adil (tidak fasik). Sedangkan syarat bagi dua orang saksi dalam akad nikah tersebut adalah harus orang yang beragama Islam, sudah dewasa (baligh), berakal sehat, dapat melihat, mendengar, dan memahami tentang akad nikah, dan berlaku adil.

b. Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, sahnya perkawinan tergantung pada agama yang di anut oleh masyarakat adat yang bersangkutan yang berarti bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang di

anut oleh masyarakat adat tersebut, maka perkawinan itu telah sah menurut Hukum Adat. Misalnya, masyarakat adat di suatu daerah yang menganut agama Islam telah melakukan perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, maka perkawinan itu pun dianggap sah menurut Hukum Adat.

Namun di beberapa daerah tertentu, ada pula ketentuan Hukum Adat yang belum tentu menganggap masyarakat adat itu sah sebagai masyarakat adat di daerah yang bersangkutan walaupun perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum agama yang di anut oleh masyarakat adat tersebut. Mereka hanya akan dianggap sah sebagai masyarakat adat yang bersangkutan jika telah dilakukan upacara peresmian perkawinan yang merupakan upacara perkawinan adat. Hal seperti ini hanya terjadi di sebagian kecil daerah saja, contohnya pada masyarakat Lampung.

Sedangkan pada sebagian besar masyarakat adat lainnya pada umumnya menganggap sahnya perkawinan tergantung pada agama yang di anut oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebagai salah satu perbuatan hukum, maka suatu perkawinan akan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan berkaitan erat dengan syarat sahnya perkawinan sehingga syarat sahnya perkawinan ini merupakan suatu hal yang sangat prinsipal karena apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat yang

menyangkut dengan keturunan (anak) maupun yang berkaitan dengan harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan. Syarat tersebut adalah :⁷

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka

⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut di atas merupakan syarat-syarat perkawinan, sedangkan syarat sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan pasal 2 tersebut disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut menyatakan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Perlu digaris bawahi kata-kata “sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945” dalam hubungan dengan “hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu”, adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :⁸

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut beserta penjelasannya, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan jika tidak dilakukan demikian, maka perkawinan itu tidak sah.

Selain ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut, ketentuan pasal 2 ayat (2) juga harus terpenuhi karena unsur pada kedua ayat tersebut berlaku secara kumulatif. Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan hanya dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) saja belum cukup walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama. Unsur pasal 2 ayat (2) menjadi sangat penting dalam menentukan sahnya perkawinan karena unsur pasal tersebut dapat memberikan bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Untuk itu, syarat sah dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sekaligus.

⁸ Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Dhalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 16.

3. Batas Usia Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak menetapkan secara jelas batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.⁹

Hukum Islam pada prinsipnya memperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah jika telah mencapai usia baligh atau dewasa. Usia baligh biasanya ditandai dengan perubahan bentuk fisik maupun psikis. Usia baligh pada wanita biasanya ditandai dengan tumbuhnya buah dada dan telah menstruasi (haid), sedangkan pada laki-laki ditandai dengan perubahan suara atau telah bermimpi (*ihtilam*). Seorang yang telah baligh juga memiliki akal yang sehat dan dapat bertanggung jawab penuh terhadap seluruh perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara implisit Hukum Islam menghendaki orang yang hendak melakukan perkawinan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, dan telah paham mengenai arti sebuah perkawinan.

Untuk ketentuan umur yang pasti mengenai usia baligh (dewasa) ini, ada beberapa pendapat dari empat mazhab. Menurut mazhab tersebut,

⁹ Riana Kusuma Ayu, 2010, *Nikah di Bawah Umur Menurut Fiqih Islam (online)*, <http://websiteayu.com/artikel/nikah-di-bawah-umur-menurut-fiqih-islam>, (3 Juni 2011).

yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun, sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan anak perempuan tujuh belas tahun.¹⁰

b. Menurut Hukum Adat

Hukum Adat tidak mengatur mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa Hukum Adat tidak menentukan batasan usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan sehingga dalam hal ini adat membolehkan perkawinan untuk semua umur.

Berdasarkan hal tersebut, maka Hukum Adat juga membolehkan perkawinan yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini terjadi karena di dalam Hukum Adat, suatu perkawinan tidak hanya dianggap sebagai persatuan antara kedua belah mempelai saja, tetapi juga merupakan persatuan dua keluarga kerabat dari pihak laki-laki maupun pihak wanita. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena dalam hubungan perkawinan antara kedua suami isteri itu, keluarga juga ikut mengurus kehidupan rumah tangga mereka dan mereka tetap dibimbing oleh keluarganya.

Walaupun batas usia perkawinan dalam Hukum Adat tidak ditentukan secara pasti, namun dasar yang menjadi ukuran dalam

¹⁰ Muhammad Muammar, 2011, *Kedewasaan dalam Perkawinan Menurut Islam (online)*, http://www.tambakilmu.co.cc/2011/04/kedewasaan-dalam-perkawinan-menurut_16.html, (10 Juni 2011).

menentukan seseorang telah dewasa atau dianggap mampu untuk melangsungkan perkawinan adalah orang tersebut baik laki-laki maupun perempuan sudah terampil dalam mencari pencarian sendiri, berani mandiri, dan tidak lagi bergantung pada orang tua.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, antara calon suami dan istri diperlukan kematangan jiwa dan raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik sehingga perkawinan akan terhindar dari ancaman perceraian. Kematangan jiwa dan raga tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan dilakukan pada saat usia dewasa.

Usia dewasa untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam ketentuannya menentukan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun bagi pihak wanita sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 7 ayat (1).

Pembatasan usia perkawinan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek kawin yang terlampau muda yang dapat menimbulkan berbagai akibat negatif. Salah satu akibat negatif dari hal tersebut adalah terjadinya perceraian karena perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlampau muda dengan tingkat kematangan jiwa dan raga yang rendah dapat memicu terjadinya perceraian.

B. Kajian Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

Suatu kehidupan rumah tangga tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi juga sering kali terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam hubungan antara suami dan istri. Keadaan tersebut kadang-kadang dapat diatasi sehingga hubungan suami dan istri kembali membaik, namun jika perselisihan atau pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat diatasi lagi, maka kehidupan rumah tangga yang damai dan tenteram yang disyariatkan oleh agama tidak dapat tercapai. Dengan demikian, karena keadaan tersebut Islam memperbolehkan perceraian. Perceraian ini dalam Hukum Islam disebut talak yang memiliki makna dasar melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Walaupun perceraian diperbolehkan, Hukum Islam tetap memandang bahwa perceraian sangat bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi, yaitu :

Rasulullah s.a.w. mengatakan :

“Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian”. (H.R. Abu Daud)

Dengan memahami hadist tersebut, Islam sebenarnya mendorong terwujudnya perkawinan yang kekal dan bahagia dan menghindarkan terjadinya perceraian sehingga dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya

Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

Untuk itu di dalam Hukum Islam, perceraian diupayakan sebagai jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri jika cara-cara lain yang telah diupayakan sebelumnya tetap tidak dapat mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut dan pelaksanaan dari perceraian tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat.

b. Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, pada pokoknya ada 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai kasih dan cerai cekcok. Cerai kasih adalah putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan cerai cekcok adalah putusnya perkawinan disebabkan karena sudah tidak sepeham antara suami dan istri.

Mengenai perceraian khususnya cerai cekcok dalam Hukum Adat pada dasarnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela. Terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan secara otomatis akan merenggangkan atau memutuskan hubungan kekerabatan antara pihak-pihak yang bersangkutan karena berdasarkan Hukum Adat, suatu perkawinan tidak hanya menyangkut pihak suami dan pihak istri secara pribadi, tetapi juga menyangkut kerabat atau keluarga dari kedua belah pihak.

Pada umumnya, para kerabat atau keluarga dalam suatu hubungan perkawinan menginginkan agar perkawinan yang dilakukan sekali dapat bertahan untuk selama-lamanya. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan kepentingan

kerabat atau keluarga kadang kala menjadi unsur dominan terhadap terjadinya perceraian walaupun pada dasarnya alasan-alasan yang menyebabkan perceraian itu timbul dari keinginan pribadi antara suami dan istri.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa beberapa prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Salah satu prinsip tersebut menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan maksud bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung untuk selama-lamanya.

Prinsip tersebut pada kenyataannya tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang karena kehidupan dalam suatu perkawinan tidak selalu berjalan harmonis. Permasalahan-permasalahan yang mengganggu keharmonisan perkawinan juga dapat muncul. Jika pihak dalam perkawinan tersebut bisa mengatasi permasalahan yang ada, maka akan memungkinkan tujuan perkawinan dapat tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan oleh undang-undang. Namun jika permasalahan dalam kehidupan perkawinan tersebut tidak dapat diatasi, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sehingga perceraian menjadi jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh.

Mengenai perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 39. Pasal 39 berbunyi :

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*
- (3) *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

Pengaturan tentang perceraian tersebut dibuat demikian dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian sehingga ketentuan ini diharapkan dapat mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak.

2. Alasan-Alasan Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa meskipun Hukum Islam memperbolehkan perceraian, tetapi pelaksanaan perceraian tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat.

Hal ini didasarkan pada suatu hadist yang menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah s.a.w. mengatakan :

“Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya sudah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuk (nya)”. (H.R. an-Nasaai dan Ibnu Hubban)

Dengan demikian, berdasarkan hadist tersebut maka harus ada alasan-alasan yang kuat untuk melakukan suatu perceraian. Mengenai alasan perceraian, para ulama klasik juga telah membahas masalah putusny perkawinan di dalam Kitab Fikih.

Menurut Imam Maliki, sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, dan *zihar* serta Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar*, dan *li'an*.¹¹

1) Talak

Talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Pada prinsipnya, talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya. Hukum Islam mengenal bermacam-macam talak. Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Talak raj'i, yaitu talak satu atau talak dua dimana suami boleh merujuk kembali dengan istrinya selama masa iddah atau sebelum masa iddahnya berakhir.
- b) Talak ba'in, yaitu talak satu atau talak dua dimana suami tidak boleh merujuk kembali dengan istrinya. Talak ba'in dibagi menjadi dua, yakni :
 - Talak ba'in kecil, yaitu talak satu atau talak dua yang tidak membolehkan rujuk kembali dengan istrinya karena masa iddah telah habis, kecuali jika suami menikahi istrinya itu dengan akad dan mahar baru.
 - Talak ba'in besar, yaitu talak tiga dimana suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan istrinya pernah menikah lagi dengan orang lain.

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal 208.

Sedangkan talak ditinjau dari aspek sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan agama dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (talak halal). yang termasuk talak ini adalah :

- Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci (tidak haid);
- Talak yang dijatuhkan secara bertahap, satu demi satu yang dimulai dengan talak satu, dua, dan kemudian talak tiga.

b) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (talak haram). Yang termasuk talak ini adalah :

- Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid;
- Talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci, tetapi telah dicampuri;
- Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus, atau mentalak istri untuk selama-lamanya.

2) Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai *iwadl* yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.

3) Fasakh

Fasakh adalah perceraian yang terjadi karena suami tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahinya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

4) Syiqaq

Syiqaq berarti sengketa atau konflik atau perselisihan. Perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu satu orang dari pihak suami dan satu orang lagi dari pihak istri. Jika terjadi *syiqaq* dalam perkawinan, maka ketentuan pengangkatan hakim adalah sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan Isteri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga Isteri. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi”.

Tujuan pengangkatan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendamaikan suami istri tersebut dan perdamaian itu telah diusahakan sekuat tenaga tetapi tidak juga dapat menghasilkan perdamaian antara keduanya, maka dalam keadaan yang sangat

terpaksa hakim boleh mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri tersebut.

5) Nusyuz

Nusyuz menurut bahasa berasal dari kata *an-Nasyz* yang artinya tempat yang tinggi, sedangkan menurut istilah adalah pembangkangan (kedurhakaan). *Nusyuz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya yang dapat terjadi karena penyelewengan, pelanggaran perintah, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. apabila suami melihat tanda-tanda *nusyuz* dari istrinya, maka hendaklah dia menegur istrinya dengan cara :

- a) Memberikan nasihat kepada istri dengan cara yang ma'ruf agar istri sadar dengan kekeliruan yang diperbuat;
- b) Pisah ranjang;
- c) Memberikan hukuman dengan cara memukulnya.

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya datang dari pihak istri, tetapi dapat juga muncul dari suami. Nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami dalam memenuhi kewajibannya pada istri baik dalam bentuk nafkah lahir maupun nafkah batin.

6) Zihar

Zihar adalah ucapan suami kepada istri yang menyerupakan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya dimana ungkapan tersebut bagi orang pada masa Jahiliyah berarti bahwa suami tidak

akan mencampuri istrinya lagi karena istrinya diibaratkan sama dengan ibunya sehingga haram baginya untuk mencampuri istri.

7) *Illa'*

Illa' adalah perceraian yang terjadi karena suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri isterinya baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

8) *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian untuk menyatakan kebenaran tuduhannya dan pada kesaksian kelima disertai dengan persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas tuduhannya tersebut.

b. Menurut Hukum Adat

Suatu perceraian bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, dalam kehidupan perkawinan masyarakat adat tidak pula terlepas dari adanya peristiwa perceraian. Perceraian dalam Hukum Adat memang dianggap sebagai suatu hal yang tercela, namun jika kondisi rumah tangga masyarakat adat sudah tidak memungkinkan lagi untuk disatukan maka hukum adat pun dapat menerima perceraian yang tentunya harus disertai dengan alasan yang dapat diterima oleh ketentuan Hukum Adat.

Menurut Hukum Adat, yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan adalah :¹²

a. Perzinahan

Yang terutama mejadi sebab perceraian karena perzinahan adalah perzinahan yang dilakukan oleh istri karena hal ini akan mengganggu keseimbangan masyarakat adat bersangkutan terutama di kalangan masyarakat adat yang kuat menganut agama Islam. Berbeda dengan perzinahan yang dilakukan oleh suami yang tidak begitu mengganggu keseimbangan masyarakat adat oleh karena sering dianggap penyakit lelaki.

b. Tidak memberi nafkah

Apabila suami tidak memberi nafkah lahir bathin kepada istri dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli istrinya sebagai istri, sedangkan istri sudah cukup sabar menanti-nanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi istri untuk meminta cerai dari suaminya.

c. Penganiayaan

Apabila tindakan suami melampaui batas dengan salah satunya melakukan penganiayaan kepada istri, maka hal ini dapat menjadi alasan istri untuk bercerai.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 172.

d. Cacat tubuh/kesehatan

Cacat tubuh disini ialah terganggunya kesehatan suami atau istri baik karena istri mandul, suami impoten, berpenyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal, dan lain-lain.

e. Perselisihan

Perselisihan tersebut dapat disebabkan karena penyakit cemburu yang berlebihan, tidak ada keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga, bertolak belakang dalam berpikir, dan lain-lain.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam kehidupan perkawinan, perceraian bukan merupakan suatu hal yang mustahil terjadi. Perceraian dapat menimpa kehidupan rumah tangga siapa pun tanpa pandang bulu. Munculnya perceraian dalam perkawinan tidak lah terjadi tanpa suatu alasan yang jelas, tetapi hal ini ditimbulkan karena adanya alasan tertentu yang mendorong terjadinya perceraian tersebut.

Dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seorang suami maupun istri tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, tetapi harus ada cukup alasan yang mendasari bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ketentuan tersebut juga memiliki makna bahwa pada prinsipnya undang-undang mempersulit terjadinya perceraian dan hal ini adalah sebagai wujud dalam rangka melaksanakan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.

C. Kajian Umum tentang Masyarakat Adat Suku Sasak

1. Pengertian Masyarakat Adat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan.¹³

Sedangkan adat adalah kebiasaan masyarakat.¹⁴ Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat adat di suatu daerah, baik dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam suatu pertemuan rapat adat, orang tidak membedakan Hukum Adat dengan adat. Jadi dengan mengatakan adat berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi.

Memang betapa sulitnya untuk membedakan antara Hukum Adat dengan adat karena keduanya merupakan unsur yang membentuk suatu mekanisme pengendalian sosial di dalam masyarakat adat.¹⁵

Masyarakat adat merupakan sekumpulan orang yang memiliki adat tertentu di suatu daerah tertentu. Pembentukan masyarakat adat secara teoritis disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masyarakat adat tersebut. faktor-faktor tersebut adalah faktor keturunan dan (genealogis) dan faktor wilayah (teritorial).

Faktor genealogi ini mengikat orang-orang menurut keturunan bersama atau berdasar pertalian suatu keturunan. Untuk itu, hal ini disebut

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 91.

¹⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal 30.

¹⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 7.

persekutuan hukum genealogi. Persekutuan hukum genealogi dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Pertalian darah menurut garis ayah (*patrilineal*)
- b. Pertalian darah menurut garis ibu (*matrilineal*);
- c. Pertalian darah menurut garis ayah dan menurut garis ibu (*parental*).

Faktor teritorial merupakan dasar daripada ikatan anggota-anggota persekutuan hukum ialah terutama hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama dan tertentu.¹⁶ Untuk itu hal ini disebut persekutuan hukum teritorial.

Persekutuan hukum yang berdasar lingkungan daerah (teritorial) ini dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu :¹⁷

- a. Persekutuan desa, ialah segolongan orang terikat pada satu tempat kediaman;
- b. Persekutuan daerah ialah apabila di dalam suatu daerah yang tertentu terletak beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang sejenis;
- c. Penserikatan dari beberapa desa ialah apabila beberapa persekutuan kampung yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain, mengadakan persetujuan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama.

¹⁶ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 38.

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal 52.

2. Sejarah Adat Suku Sasak

Kata Sasak yang secara etimologis menurut Dr. R. Goris berasal dari kata *sah* yang berarti pergi dan *saka* yang berarti leluhur sehingga hal ini berarti pergi ke tanah leluhur orang Sasak (Lombok) . Berdasarkan kata tersebut, maka diduga leluhur suku Sasak adalah orang Jawa, yang terbukti juga dengan adanya tulisan *Jejawan* yang merupakan tulisan asli suku Sasak dimana tulisan tersebut adalah aksara Jawa yang diresepsi oleh kesusasteraan Sasak.

Kedatangan orang Jawa di Lombok diperkirakan pada Kerajaan Medang, saat pengembangan agama Islam oleh para wali dari Jawa di sekitar abad XV sampai abad XVI¹⁸. Dengan demikian pada masa itu, kedatangan orang Jawa telah memberikan rona pada kehidupan Suku Sasak terutama dalam hal agama dan juga kebudayaan.

Pada tahun 1740, Kerajaan Bali Timur mulai menanamkan kekuasaannya di pulau Lombok Bagian Barat yang kemudian mulai menyebar ke bagian lainnya. Kerajaan Bali ini telah mempengaruhi pulau Lombok hingga lebih dari seratus lima puluh tahun.

Dengan dikuasainya Lombok oleh kerajaan-kerajaan Jawa dan kerajaan Bali, maka dengan begitu pulau Lombok dipengaruhi oleh budaya dari kedua kerajaan tersebut dimana kebudayaan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama yang dibawa oleh masing-masing kerajaan. Kerajaan Jawa menyebarkan agama Islam, sedangkan Kerajaan

¹⁸ Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal 34.

Bali Timur menyebarkan Agama Hindu-Budha. Karena adanya pengaruh agama tersebut, maka dalam hal ini suku Sasak dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu orang Sasak *Islam Waktu Lima*, orang Sasak *Islam Waktu Telu*, dan orang Sasak *Boda*. Orang Sasak *Islam Waktu Lima* adalah orang Sasak yang beragama Islam yang sempurna dengan menjalankan syariat Hukum Fiqih Islam. Orang Sasak *Islam Waktu Telu* adalah orang Sasak yang beragama Islam tetapi ajarannya masih menyimpang dari ketentuan Hukum Fiqih Islam. Sedangkan orang sasak *Boda* adalah orang Sasak yang menganut agama Budha. Pengaruh agama ini sekaligus menciptakan pembentukan adat dalam kehidupan suku Sasak yang hingga sekarang ini masih dilaksanakan.

Dari ketiga kelompok tersebut, sebagian besar suku Sasak adalah kelompok orang Sasak *Islam Waktu Lima*, sedangkan kelompok lainnya hanya terdapat di desa-desa tertentu saja.

3. Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Suku Sasak

Dalam suatu perkawinan adat Sasak berlaku asas bahwa perkawinan didasarkan pada kemauan dan kebebasan dari kedua belah pihak untuk memilih pasangan hidupnya yang berarti bahwa adat memberikan kesempatan kepada masing-masing pria atau wanita untuk menentukan sendiri pilihan hidupnya masing-masing.

Bagi masyarakat adat Suku Sasak, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting karena urusan perkawinan bukan hanya menyangkut

kedua belah pihak, melainkan juga urusan keluarga dan masyarakat adat setempat.

Perkawinan bagi masyarakat adat Suku Sasak disebut dengan *merariq*. Kata *merariq* berasal dari kata Sasak “*berari*” yang artinya berlari yang mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah lari dan arti yang kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Masyarakat adat Suku Sasak menyebut perkawinan dengan kata *merariq* karena pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan cara melarikan atau yang biasa disebut kawin lari.

Pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat adat Suku Sasak dilakukan sesuai dengan prosedur adat, agama Islam, dan hukum. Prosedur agama dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yaitu melalui proses *ijab kabul* yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali dari pihak perempuan di hadapan penghulu atau seorang Kyai. Prosedur hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena semenjak kehadiran undang-undang tersebut, masyarakat juga diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya sebagai legalisasi dari perkawinan.

Prosedur perkawinan tidak hanya harus memenuhi syarat agama dan perundang-undangan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat adat, misalnya harus memenuhi adat *memaling*, *mesejati*, *pemuput selabar*, pembayaran *ajikrama*, melakukan adat *sorong serah* atau melakukan upacara adat lainnya yang menjadi syarat dari perkawinan adat karena

syarat adat tersebut juga menentukan diakuinya perkawinan oleh masyarakat adat.

Dalam kehidupan perkawinan masyarakat adat Suku Sasak, pelaksanaan perkawinan pada umumnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur adat, agama, dan hukum. Akan tetapi, yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah perkawinan hanya dilakukan melalui prosedur adat dan agama saja, sedangkan prosedur hukum tidak dilakukan. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat adat Suku Sasak menganggap bahwa perkawinan telah sah walaupun hanya dilakukan dengan memenuhi prosedur adat dan agama.

Untuk itu, bagi kebanyakan masyarakat adat Suku Sasak, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prosedur adat dan hukum agama adalah hal yang penting karena kedua hal tersebut menjadi faktor penentu terhadap sah atau tidaknya perkawinan atau terhadap diakuinya perkawinan oleh masyarakat adat setempat

4. Perceraian Menurut Masyarakat Adat Suku Sasak

Suatu perkawinan yang dilakukan dengan berbagai upacara adat tidak selalu akan berjalan untuk selamanya, tetapi karena suatu sebab tertentu perkawinan tersebut akan bubar atau dengan kata lain dapat menimbulkan perceraian.

Bagi masyarakat adat suku Sasak, perceraian biasanya disebut dengan *megat* atau *seang* atau juga *sarak*. Pelaksanaan perceraian di Lombok sebelum tahun 1960 di desa yang menganut *Islam Waktu Telu* dan *Boda*

dilakukan dengan upacara *megat kepeng* yang dilakukan oleh suami dengan cara membawa 200 kepeng bolong (uang) yang terikat dengan tali pelepah pisang (*lekesan*) dan memotongnya dengan disaksikan oleh Kyai Dusun. Kepeng bolong yang telah dipotong tersebut kemudian diberikan kepada Kyai Dusun untuk diberikan kepada orang tua atau keluarga istri atau diserahkan langsung kepada istrinya. Dengan dilakukannya upacara tersebut, maka terjadilah perceraian dan perceraian tersebut berlangsung terus tanpa adanya masa iddah.

Sedangkan perceraian bagi suku Sasak yang tidak menganut *Islam Waktu Telu* dan *Boda* dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Fikih Islam. Untuk itu, cara perceraian pun dilakukan dengan menjatuhkan talak sebagaimana yang disyariatkan oleh Hukum Fikih Islam. Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Setelah dijatuhkannya talak ini maka ada masa idah dimana pihak wanita belum diperkenankan untuk kawin lagi.

Proses dalam perceraian tersebut dimulai dengan pertengkaran yang memuncak dengan perasaan emosi masing-masing pihak dan akhirnya suami memvonis *kuseang kamu* yang artinya kuceraikan kamu sehingga dengan diucapkannya kata tersebut, maka jatuhlah talaknya.¹⁹

Pengucapan kata *kuseang kamu* yang telah diucapkan tersebut menandakan bahwa telah terjadi perceraian dan hal itu berarti bahwa perceraian itu telah resmi dilakukan.

¹⁹ Ibid, hal 67.